



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA  
JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2003, perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi Perusahaan saat ini.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dan optimalisasi kinerja Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Perusahaan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pihak ketiga;
13. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, selanjutnya disebut PD Pembangunan Sarana Jaya adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Direksi adalah Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.
10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern pada PD Pembangunan Sarana Jaya.
11. Divisi adalah Divisi pada PD Pembangunan Sarana Jaya.
12. Unit Usaha adalah Unit Usaha pada PD Pembangunan Sarana Jaya.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1). PD Pembangunan Sarana Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri berikut prasarana, sarana utilitas serta fasilitasnya.
- (2). PD Pembangunan Sarana Jaya dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (3). PD Pembangunan Sarana Jaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.
- (4). PD Pembangunan Sarana Jaya dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara teknis operasional berada di bawah pembinaan Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah.

#### Pasal 3

PD Pembangunan Sarana Jaya mempunyai tugas membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan mengadakan kegiatan dan usaha di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri berikut prasarana, sarana utilitas serta fasilitasnya dan pengelolaannya dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, PD Pembangunan Sarana Jaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sesuai RKAP yang telah ditetapkan;
- c. perencanaan dan kelayakan dalam rangka kegiatan usaha;
- d. pelaksanaan pengadaan, pembebasan, penyediaan, dan pematangan tanah serta kegiatan lain yang saling berhubungan;
- e. pelaksanaan pembangunan fisik dalam rangka kegiatan usahanya;
- f. pengelolaan kawasan dan/atau bangunan yang dikuasai berikut fasilitas kelengkapannya;
- g. pelaksanaan kegiatan jasa-jasa real estat lainnya;
- h. pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan produktif lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PD Pembangunan Sarana Jaya;
- i. perencanaan pemanfaatan tanah, kawasan, prasarana, sarana, utilitas serta fasilitas yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya guna pelayanan umum;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Pertama

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1). Susunan organisasi PD Pembangunan Sarana Jaya terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Direksi terdiri dari :
    1. Direktur Utama;
    2. Direktur Administrasi dan Keuangan;
    3. Direktur Pengembangan.
  - c. Unsur Staf terdiri dari :
    1. Satuan Pengawas Intern;
    2. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia;
    3. Divisi Keuangan dan Akuntansi;
    4. Divisi Pertanahan dan Hukum;
    5. Divisi Usaha.
  - d. Unsur Pelaksana terdiri dari :
    - Unit Usaha.

- (2). Bagan susunan organisasi PD Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 6

- (1). Badan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.
- (2). Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyetujui dan memutuskan :
    1. rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan perubahannya;
    2. laporan akhir;
    3. laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP);
    4. rencana jangka panjang (RJP);
    5. hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dengan mengingat asas aktivitas perusahaan.
  - b. Mengawasi kegiatan operasional PD Pembangunan Sarana Jaya
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap :
    1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
    2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
    3. laporan keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya;
    4. laporan kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya.
- (3). Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
  - c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pembangunan Sarana Jaya untuk ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
  - e. mengusulkan pengangkatan susunan Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya untuk ditetapkan oleh Gubernur;
  - f. memeriksa surat-surat, dokumen-dokumen, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan Perusahaan;
  - g. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

- h. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
  - i. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Badan Pengawas;
  - j. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan mengenai hal-hal yang dibicarakan.
- (4). Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1). Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut.
- a. Ketua merangkap anggota
  - b. Sekretaris merangkap anggota
  - c. Anggota
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Direktur Utama

#### Pasal 8

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan bersama dengan anggota Direksi lainnya;
- c. memimpin pelaksanaan, pengendalian dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf serta unsur pelaksana;
- d. mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Badan Pengawas;
- e. menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan Perusahaan kepada Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Direktur Administrasi dan Keuangan

#### Pasal 9

- (1). Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi PD Pembangunan Sarana Jaya, yang berkaitan dengan kegiatan bidang administrasi, keuangan, perpajakan, umum, dan manajemen information system;



- b. menyiapkan informasi keuangan dan informasi manajemen;
  - c. memelihara dokumen kepemilikan aktiva tetap dan aktiva real estat serta aktiva lainnya;
  - d. menyusun dan merencanakan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan berkoordinasi dengan Direktur Pengembangan;
  - e. membawahi divisi umum dan SDM serta divisi keuangan dan akuntansi;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2). Direktur Administrasi dan Keuangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### Bagian Kelima

#### Direktur Pengembangan

#### Pasal 10

- (1). Direktur Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan operasional yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengendalian usaha serta pengembangan usaha;
  - b. memimpin tatalaksana operasional Divisi Pertanahan dan Hukum serta Divisi Usaha;
  - c. mengendalikan tatalaksana operasional pengelolaan Unit Usaha dan Perusahaan Kerja Sama;
  - d. menyusun perencanaan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sektor property manajemen dan property development dan berkoordinasi dengan Direktur Umum dan Keuangan;
  - e. melaksanakan pengendalian dan supervisi terhadap sektor usaha bidang property manajemen dan property development agar usaha tersebut dapat survive, efektif, efisien dan menguntungkan;
  - f. melakukan penilaian dan pengujian terhadap sektor usaha atau ekspansi usaha yang dilaksanakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya apakah layak atau tidak untuk dilaksanakan;
  - g. melakukan penelusuran atas aset-aset dan potensi PD Pembangunan Sarana Jaya yang karena satu atau lain hal belum dikuasai oleh PD.Pembangunan Sarana Jaya;
  - h. membawahi divisi pertanahan dan hukum serta divisi usaha;
  - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2). Direktur Pengembangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keenam  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 11

- (1). Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya agar tidak menyimpang dari ketentuan;
  - b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas kerja sama dengan pihak lain;
  - c. melaksanakan fungsi sebagai internal audit terhadap Divisi dan Unit Usaha;
  - d. memberikan masukan dan informasi kepada Direksi;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2). Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Bagian Ketujuh

Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1). Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
  - a. membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk keperluan organisasi;
  - b. merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk pemenuhan akan kebutuhan Sumber Daya Manusia;
  - c. menyusun dan mengembangkan sistem penempatan, penilaian karyawan, kompensasi, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan, sistem informasi personalia, serta kesejahteraan dan kesehatan karyawan;
  - d. memantau dan mengevaluasi organisasi terhadap kondisi dan perkembangan lingkungan usaha;
  - e. menyelenggarakan kegiatan dan mengurus perlengkapan kerumahtanggaan Kantor;
  - f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan perusahaan;
  - g. melaksanakan kegiatan kehumasan (public relations);
  - h. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2). Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.



## Bagian Kedelapan

## Divisi Keuangan dan Akuntansi

## Pasal 13

- (1). Divisi Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
  - b. melakukan analisis dan evaluasi keuangan perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan;
  - c. menjabarkan anggaran tahunan menjadi anggaran bulanan, sehingga anggaran tersebut menjadi alat pengendalian biaya;
  - d. melakukan pengendalian biaya dan efisiensi biaya;
  - e. melakukan penerimaan dan pembayaran yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan;
  - f. melakukan pencatatan dan membukukan seluruh transaksi keuangan perusahaan;
  - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan penganggaran, penyimpanan kekayaan dan keuangan Perusahaan;
  - h. mengolah data dan menyusun keuangan perusahaan;
  - i. menyusun laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan keuangan perusahaan;
  - j. melakukan verifikasi atas seluruh bukti keuangan agar seluruh pengeluaran dan penerimaan Perusahaan dapat dijaga kebenaran formal dan material;
  - k. memonitor dan melaksanakan penagihan piutang-piutang perusahaan maupun kompensasi yang berhubungan dengan hak perusahaan;
  - l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2). Divisi Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

## Bagian Kesembilan

## Divisi Pertanahan dan Hukum

## Pasal 14

- (1). Divisi Pertanahan dan Hukum mempunyai tugas :
  - a. mencatat, mengurus dan mengendalikan administrasi pertanahan serta pengamanan/penertiban tanah;
  - b. melaksanakan pengurusan terhadap perizinan pertanahan;
  - c. menyelesaikan masalah pertanahan dengan pihak lain;

- d. melakukan monitoring dan pengamanan fisik atas tanah milik perusahaan yang belum dikembangkan;
  - e. menyelesaikan kepengurusan hak atas tanah dan/atau penyertifikatan tanah milik PD Pembangunan Sarana Jaya;
  - f. menyusun, memelihara dan meng-up date Geographic Information System dan Land Information System;
  - g. merumuskan dan melaksanakan bantuan hukum bagi perusahaan dan pegawai;
  - h. menyusun dan mengevaluasi peraturan perusahaan serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga secara berkala;
  - i. menyusun dan mengendalikan inventarisasi, evaluasi dan dokumentasi mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
  - j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan.
- (2). Divisi Pertanahan dan Hukum dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Divisi Usaha

#### Pasal 15

- (1). Divisi Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyiapkan seluruh perencanaan usaha perusahaan;
  - b. melakukan penilaian dan pengujian terhadap seluruh studi kelayakan usaha, baik internal maupun eksternal;
  - c. melakukan penilaian (evaluasi) dan pengujian terhadap rencana dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha dan Perusahaan Kerja Sama untuk menentukan kelayakannya;
  - d. menyusun dan menyiapkan pedoman dan standar tata laksana operasional pengembangan usaha;
  - e. melakukan penelitian dan pengembangan;
  - f. melaksanakan upaya untuk menggali potensi usaha dan mitra usaha dalam rangka mengembangkan usaha Perusahaan;
  - g. melaksanakan dan mengendalikan penggunaan kegiatan perusahaan;
  - h. menyusun, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan promosi, pemasaran dan penjualan dalam rangka meningkatkan usaha;
  - i. menyusun dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha;
  - j. melaksanakan kegiatan usaha, baik pembelian, penjualan, penyewaan, pembangunan dan kerja sama;
  - k. melaksanakan pengurusan terhadap perizinan bangunan;

- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan.
- (2). Divisi Usaha dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan.

#### Bagian Kesebelas

##### Unit Usaha

##### Pasal 16

- (1). Perusahaan dapat membentuk Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2). Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan setingkat dengan Divisi.
- (3). Unit Usaha dipimpin oleh seorang Manajer yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

##### Pasal 17

Unit Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja berdasarkan rencana usaha yang telah ditetapkan Direksi;
- b. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
- c. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Direksi;
- d. mengatur tatalaksana organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan pemasaran, penjualan dan penagihan;
- f. mencatat seluruh transaksi keuangan dan melaporkan kegiatan atas seluruh aktifitasnya secara periodik sesuai dengan ketentuan;
- g. memelihara seluruh alat produksi agar senantiasa dapat digunakan setiap saat;

#### Bagian Keduabelas

##### Kerja Sama

##### Pasal 18

Untuk mempercepat pengembangan usaha, PD Pembangunan Sarana Jaya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengusahakan dan mengembangkan aset perusahaan, maupun usaha-usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 19

Kepegawaian PD Pembangunan Sarana Jaya diatur dengan Keputusan Direksi.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 20

- (1). Kepala Satuan Pengawas Intern dibantu sebanyak-banyaknya oleh 2 Pengawas dan setiap Divisi/Unit Usaha dibantu sebanyak-banyaknya 2 Subdivisi/Unit;

- (2). Susunan Organisasi dan rincian tugas lebih lanjut Pengawas dan Subdivisi/Unit ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 91.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR : 92 TAHUN 2008  
Tanggal 14 Oktober 2008



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

*FAMZI BOWIO*  
FAMZI BOWIO